

GUBERNUR JAWA TIMUR


Surabaya, 4 April 2014

Nomor : 181.4/G 708 /011/2014  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penetapan Hari Pemungutan  
Suara Pemilihan Umum  
DPR, DPD dan DPRD  
Tahun 2014 sebagai Hari  
Libur Nasional

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Bupati/Walikota  
se Jawa Timur  
2. Para Pimpinan Instansi  
Pemerintah, BUMN/BUMD  
dan Perusahaan Swasta  
di  
JAWA TIMUR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 3 April 2014 Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagai Hari Libur Nasional dan memperhatikan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 telah ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Demikian untuk mendapatkan perhatian atas pelaksanaannya.

TEMBUSAN :

1. Sdr. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAWASLU Provinsi Jawa Timur di Surabaya.